

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.2.1 Teori Agensi

Konsep yang akan diimplementasikan yaitu teori keagenan (*Agency Theory*). Teori keagenan merupakan anggota atau pekerja yang selanjutnya disebut agen dan pemberi kerja atau pihak tertentu yang selanjutnya disebut prinsipal memiliki ikatan dalam hal suatu kepentingan tertentu (Trisnani & Isthika, 2022). Principal yaitu pihak yang memberi kerja *agent* untuk kepentingan jasa atau kegiatan tertentu, sedangkan *agent* adalah pihak yang menjalankan aktivitas (Jensen & Meckling, 1976).

Dalam hal pemerintahan, konsep teori penelitian ini memperhatikan perihal pajak daerah dan retribusi daerah bagi kepala daerah menjadi selaku principal dan BAPENDA menjadi selaku agen yang bertugas menjalankan perintahnya. Sedangkan bagian Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, pemerintah pusat menjadi selaku prinsipal dan pemerintah daerah menjadi selaku agen yang menerima penyaluran dana perimbangan melalui pendapatan transfer.

Menurut (Trisnani & Isthika, 2022) selaku agen pada umumnya memiliki keutamaan yang lebih perihal informasi, berbeda dengan prinsipal. Perihal ini menjadi adanya asimetri informasi. Adanya hal tersebut atas dasar tugas Pemerintah daerah selaku pengelola seluruh bagian dari fungsi pemerintahan dan langsung berkorelasi dengan publik. Pemda memiliki pengetahuan yang baik terhadap

birokrasi, administrasi dan seluruh aturan dari aktivitas pemerintahan. Oleh karena itu, menjadikan anggaran terealisasi pelayanan publik menjadi mudah.

Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah pusat dapat memberikan otoritas kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerah mereka sendiri. Penggunaan kebijakan ini, pemerintah pusat mengalokasikan dana perimbangan sebagai bagian dari fungsi administratif ke pemerintah daerah. Pemerintah daerah sebagai penyalur (*agent*) akan bertanggung jawab atas dana perimbangan pada pemerintah pusat sebagai prinsipal.

2.2.2 Belanja Modal

Peraturan pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1(satu) periode akuntansi. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 62 Tahun 2023 mengungkapkan bahwa “belanja modal adalah pengeluaran anggaran dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan atau aset lainnya yang memberi manfaat ekonomis lebih dari satu periode akuntansi 12 bulam serta melebihi batasan nilai minimum kapitsalisasi aset tetap atau aset.”

Suatu belanja dikatakan sebagai belanja modal jika:

- 1) Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap lainnya yang menambah aset pemerintah;
- 2) Pengeluaran tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset tetap lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah; dan,

- 3) Perolehan aset tetap tersebut dimaksudkan untuk Dipakai dalam operasional pemerintahan, bukan untuk dijual atau diserahkan ke masyarakat

Penggunaan alokasinya diperuntukkan bagi kegiatan yang bersifat fisik sesuai norma akuntansi azas *full disclosure* antara lain:

1. Belanja Modal Tanah
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin,
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan,
5. Belanja Modal Lainnya,
6. Belanja Modal BLU

Belanja modal selaku indikator penting dalam menilai komitmen pemerintah daerah terhadap pembangunan ekonomi jangka panjang. Tingginya belanja modal mencerminkan prioritas terhadap peningkatan infrastruktur dan kualitas pelayanan publik. Belanja modal yang dibiayai melalui Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus menunjukkan sinergi antara pendapatan asli daerah dan dana transfer dalam mendukung pembangunan daerah. Oleh karena itu, peningkatan realisasi Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus secara teoritis berpotensi meningkatkan alokasi belanja modal.

2.2.3 Pajak Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 ayat 1 memberikan

pernyataan bahwa Pajak daerah selanjutnya akan disebut Pajak merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tergolong ke bagian komponen pendapatan asli daerah, diharapkan dapat berfungsi sebagai sumber pembiayaan untuk terlaksananya pemerintah dan Pembangunan daerah dalam upaya memaksimalkan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Kriteria yang digunakan untuk pajak daerah dapat diuraikan dalam beberapa poin antara lain:

- 1) Pemerintah daerah memungut pajaknya berdasarkan undang-undang.
- 2) Pajak daerah dipungut apabila terjadi keadaan atau peristiwa yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 3) Dengan kondisi wajib pajak tidak mau memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak daerah, sesuai dengan sifat dapat dipaksakan pungutannya maka wajib dapat diberikan sanksi administrasi maupun pidana.
- 4) Pembayaran pajak daerah tidak terkait langsung dengan imbalan atau jasa
- 5) Semu uang yang diterima dari pajak daerah ditransfer ke kas daerah
- 6) Digunakan sesuai dengan kebutuhan wilayah untuk memaksimalkan kesejahteraan masyarakat.

Pajak daerah dapat dikelompokkan ke dalam 2 jenis atas dasar Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dapat dibedakan menjadi Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota (Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, 2023) . Pajak Kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan pajak rokok adalah bagian dari pajak provinsi, sedangkan pajak reklamem, pajak air tanah, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak sarang burung, dan bea perolehan hak katas tanah dan bangunan adalah semua bentuk dari pajak kabupaten/kota. Nilai pajak daerah dituangkan dalam satuan rupiah pada Laporan Realisasi Anggaran dengan periode laporan tersebut.

2.2.4 Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mengenai Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah memberi keterangan jika retribusi daerah merupakan biaya yang dikenakan oleh pemerintah daerah sebagai timbal balik atas layanan atau izin tertentu yang dialokasikan terhadap individu maupun badan. Jenis retribusi ini terbagi menjadi tiga kategori utama, yaitu: retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

Retribusi jasa lumum meliputi ayanan seperti kesehatan, kebersihan, parkir di tepi jalan umum, pengelolaan pasar, dan pengendalian lalu lintas. Retribusi jasa usaha mencakup penyediaan fasilitas seperti pasar grosir, tempat pelelangan, tempat parkir khusus, vila/penginapan, rumah potong hewan, jasa kepelabuhanan, tempat wisata dan olahraga, jasa penyeberangan, penjualan hasil produksi daerah,

serta pemanfaatan aset daerah tanpa mengubah status kepemilikannya. Di sisi lain, retribusi perizinan tertentu melingkupi perizinan bangunan gedung, penggunaan tenaga kerja asing, dan pertambangan rakyat. Walau kontribusi retribusi tidak sebesar pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (*Local Government Revenue*), namun dalam menyediakan tambahan kapasitas fiskal guna mendukung penyelenggaraan layanan publik perannya tetap signifikan.

2.2.5 Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (*General Allocation Fund*) yaitu jenis pendapatan transfer fiskal dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dan penggunaan seluruhnya diserahkan kepada kebijakan pemerintah daerah berdasarkan prioritas dan kebutuhan daerah yang bersangkutan. Tujuannya agar membantu dalam hal pembiayaan kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal. Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022, pengalokasian dana alokasi umum perlu memperhatikan kebutuhan dan kapasitas fiskal tiap daerah.

Dana alokasi umum berperan penting dalam menciptakan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah. Dengan sifat yang fleksibel, pemerintah daerah dapat leluasa mengalokasikan ke berbagai jenis belanja, termasuk belanja modal (*Capital Expenditure*) sebagai sarana pengembangan fasilitas masyarakat umum. Semakin besar dana alokasi umum akan diterima suatu daerah, maka potensi pembiayaan pembangunan juga semakin besar untuk di lakukan.

Dana Alokasi Umum menjadi sarana atas tanggapan pemerintah terhadap aspirasi daerah dengan memiliki dan mengendalikan bagian dari keuangan negara.

Dana alokasi umum juga merupakan sejumlah dana yang harus dialokasikan pemerintah pusat kepada setiap daerah otonom di Indonesia sebagai dana Pembangunan setiap tahunnya yang pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan keteradilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Menurut (Mentayani & Rusmanto, 2013), dana alokasi umum memiliki peran sebagai pemerataan horizontal dengan menutup celah fiskal antara kebutuhan fiskal dan potensi ekonomi . kebutuhan daerah dihitung dengan melihat beberapa faktor yaitu jumlah penduduk, luas wilayah, indeks harga bangunan dan jumlah penduduk miskin. Sedangkan potensi ekonomi dengan melihat variabel potensi PDRB sektor sumber daya alam, PDRB sektor industri dan jasa lainnya, serta besarnya angkatan kerja.

2.2.6 Dana Alokasi Khusus

Berbeda dengan Dana Alokasi Umum, *Special Allocation Fund/ Dana Alokasi Khusus (DAK)* merupakan pembiayaan dari pendapatan transfer pemerintah pusat yang penggunaannya telah ditentukan untuk membiayai kegiatan tertentu sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus dibagi menjadi tiga jenis, yaitu Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Alokasi Khusus Non-Fisik, dan Dana Alokasi Khusus Penugasan. Fokus utama dari Dana Alokasi Khusus Fisik adalah pembangunan infrastruktur di bidang pendidikan, kesehatan, jalan, air bersih, dan sektor strategis lainnya.

Menurut alokasi Dana Alokasi Khusus bertujuan untuk mendukung penyediaan pelayanan dasar publik dan percepatan pembangunan di daerah-daerah yang memiliki karakteristik khusus, seperti tertinggal, terluar, atau terdampak bencana. Dana Alokasi Khusus terhadap belanja modal berkontribusi langsung karena hampir seluruhnya digunakan untuk pembangunan fisik. Kapasitas daerah dalam merencanakan dan mengeksekusi program secara tepat waktu dan sesuai target akan mempengaruhi efisiensi penggunaan Dana Alokasi Khusus itu sendiri.

Menurut (A. A. Devi & Tjahjono, 2023) *Special Allocation Fund/ Dana Alokasi Khusus (DAK)* yaitu pembiayaan dari penerimaan APBN yang alokasi khususnya guna menuntaskan kesenjangan fasilitas masyarakat umum antardaerah melalui bidang-bidang yang unggul, seperti bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur pemerintah daerah, perikanan, pertanian, kelautan, serta lingkungan hidup. jikalau pengelolaan dilakukan dengan baik, dana alokasi khusus sebagai pembangunan sarana dan prasarana secara tidak langsung akan membantu perihal penuntasan kemiskinan dan akan berfungsi sebagai pengembangan untuk perekonomian nasional.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel dibawah ini menunjukan penelitian sebelumnya yang saling berkorelasi pada penelitian ini:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Peniliti	Judul Jurnal/Skripsi	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Yusus Faisal, Lupita Putri	Pendapatan Asli Daerah, Dana	H1 :	H1 Berpengaruh

	Yanti, Novelita (2024)	Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal	Pendapatan Asli Daerah (X1) H2 : Dana Alokasi Umum (X2) H3 : Dana Alokasi Khusus (X3) Y : Belanja Modal di Provinsi Bali Tahun 2015- 2020	positif dan signifikan sedangkan H2 berpengaruh negatif dan tidak signifikan dan H3 berpengaruh positif dan tidak signifikan , dan H4 Berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Y
2.	Muhammad Yusuf, Ajeng Kartika Galuh (2023)	Pengaruh Pajak Daerah, DAU, dan DAK terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2021	H1 : Pajak Daerah (X1) H2 : Dana Asli Umum (X2) H3 : Dana Asli Khusus (x3) Y : Belanja Modal di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2021	H1 berpengaruh negatif dan signifikan, H2 dan H3 Berpengaruh positif dan signifikan terhadap Y
3.	Yessica Amelia (2023)	Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015- 2017	H1 : Pajak Daerah H2 : Retribusi Daerah H3 : Dana Alokasi Umum H4 : Dana Alokasi Khusus Y : Belanja Modal di Provinsi Jawa	H1 Berpengaruh signifikan, H2 tidak berpengaruh signifikan, H3 Berpengaruh signifikan, dan H4 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y

			Barat Tahun 2015-2017	
4.	Sifa Asri Trisnani, Wikan Isthika (2022)	Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal	H1 : Pajak Daerah H2 : Retribusi Daerah H3 : Dana Alokasi Umum H4 : Dana Alokasi Khusus H5 : Dana Bagi Hasil Y : Belanja Modal di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015- 2018	H1, H2, H3, H4, dan H5 berpengaruh signifikan
5.	Khairul Umri, Rita Martini, Rosy Armaini (2024)	Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal Provinsi Se- Sumatra	H1 : Pajak Daerah H2 : Retribusi Daerah H3 : Dana Alokasi Khusus Y : Belanja Modal di Provinsi Se- Sumatra	H1, H2, dan H3 berpengaruh positif terhadap Y

2.3 Kerangka Pemikiran

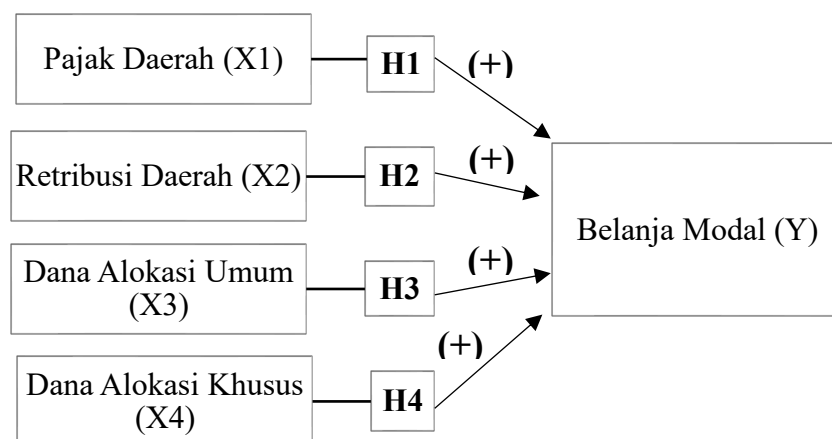
Penyusunan penelitian kali ini atas dasar teori sebelumnya, terutama teori keagenan yang mengutamakan hubungan terikat antara prinsipal dan agen dalam

pengelolaan sumber daya publik. Dalam konteks pemerintahan daerah, pemerintah bertindak sebagai agen yang diberi mandat oleh masyarakat (prinsipal) untuk mengelola sumber daya daerah secara efektif dan efisien, termasuk dalam hal pengelolaan pendapatan dan alokasi belanja.

Pendapatan daerah yang terdiri dari pajak daerah dan retribusi daerah mencerminkan tingkat kemandirian fiskal daerah. Di sisi lain dana aokasi umum dan dana alokasi khusus menjadi bentuk pendapatan transfer fiskal sebagai dukungan bagi kebutuhan pendanaan daerah untuk berjalannya pemerintahan dan pembangunan. Dari keempat komponen pendapatan tersebut diharapkan akan meningkatnya alokasi belanja modal yang penting dalam pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik di daerah.

Dibuatnya kerangka pemikiran agar lebih mudah dipahami dan dapat menganalisis bagaimana pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap belanja modal pemerintah provinsi. Pola kerangka dijelaskan sebagai berikut:

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran



2.4 Hipotesis

Hipotesis penelitian kali ini atas dasar kerangka pemikiran sebelumnya yang akan dijelaskan lebih rinci pada bagian berikut:

2.4.1 Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023

Orang pribadi atau badan harus membagikan sumbangan yang bersifat memaksa kepada pemerintah dengan tidak secara langsung akan memperoleh imbalan namun penggunaan sumbangan tersebut untuk kepentingan daerah. Terdapatnya kontribusi pajak menjadikan Pemerintah Daerah dapat membiayai pengeluaran pada daerahnya masing-masing (Sudika & Budiarta, 2017). Kontribusi pajak tidak lain selayaknya tujuan utamanya sebagai sumber penerimaan sebesar-besarnya terhadap pemerintah yang akan digunakan sebagai pembiayaan kebutuhan daerah. Dalam pengeluaran daerah, belanja modal merupakan salah satu jenis yang menghasilkan asset tetap. Dengan adanya belanja modal melalui pengeluaran daerah dapat menjadi dampak positif bagi kesejahteraan, keamanan, dan kenyamanan Masyarakat, khususnya dalam bentuk peningkatan infrastruktur dan perbaikan kualitas pelayanan public

(Sudika & Budiarta, 2017) menginformasikan perihal pajak daerah memiliki pengaruh terhadap belanja modal. Tampak dari penelitian mereka, ditemukan korelasi antar pajak daerah dengan belanja modal. Pajak dari Pemerintah Daerah terus meningkat akan memberi dampak juga pada peningkatan pendapatan asli daerah.

H1 : Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023

2.4.2 Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023

Retribusi daerah (Umri et al., 2024) adalah dana yang diberikan oleh individu atau badan kepada pemerintah daerah untuk izin tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah. Perihal tersebut akan dimanfaatkan dalam hal Pembangunan fasilitas daerah dan pengelolaan kegiatan-kegiatan pemerintahan. Atas dasar tersebut besar harapan potensi daerah dapat dikelola secara maksimal oleh Pemda agar hasilnya dapat berimbas langsung ke pendapatan yang lebih tinggi. Besarnya retribusi artinya besar pula pendapatan asli daerah. Pendapat asli daerah yang besar dapat menunjang satu daerah untuk memfasilitasi seluruh kepentingan belanja daerah dan tidak perlu tergantung pada pendapatan transfer dari pemerintah pusat, seperti melalui belanja modal. Realisasi pendapatan asli daerah yang diperoleh dapat menjadi tolak ukur kemandirian daerah tersebut berdasarkan kebijakan otonomi daerah dengan mengukur penerimaan retribusi daerah yang kedepannya akan menjadi ukuran peningkatan pelayanan fasilitas publik

Dari hasil penelitian (Umri et al., 2024), (Sudika & Budiarta, 2017) terdapat pernyataan yang menyatakan belanja modal memperoleh pengaruh dari retribusi daerah. Dijelaskan jika adanya hubungan retribusi daerah terhadap belanja modal. Dengan penerimaan retribusi daerah yang terus meningkat maka akan tinggi pula pengeluaran daerah melalui belanja modal.

H2 : Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023

2.3.3 Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023

Dana Alokasi Umum (DAU) atau *General Allocation Funds* menjadi pembiayaan dari dana transfer pemerintah pusat melalui APBN yang sebagian besar sebagai pemerataan keuangan di setiap daerah (Sudika & Budiarta, 2017). Dengan peran sebagai memperkecil kesenjangan keuangan antardaerah dengan pemerataan anggaran, hal ini termuat dalam UU No. 32 Tahun 2004.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, DAU bersifat block grant, artinya penggunaannya dapat ditentukan oleh daerah sesuai kebutuhan dan prioritas masing-masing. Karena sifatnya yang fleksibel dan jumlahnya relatif besar, DAU menjadi sumber pembiayaan yang penting dalam mendukung belanja daerah, termasuk belanja modal. Belanja modal sendiri merupakan investasi jangka panjang yang berfungsi untuk meningkatkan kapasitas pelayanan publik dan mempercepat pembangunan ekonomi daerah.

(Mentayani & Rusmanto, 2013), (A. A. Devi & Tjahjono, 2023) (Faisal et al., 2024), dalam penelitiannya memberi informasi yang kuat, bahwa perolehan dana dari DAU mempengaruhi bagian dari belanja modal. Bertambahnya DAU dipastikan pula semakin meningkat anggaran belanja modal.

H3 : Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023

2.3.1 Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023

Dana Alokasi Khusus (Kementrian Keuangan RI, 2022) yaitu sumber pendapatan yang diperuntukan daerah melalui APBN dengan tujuan menekan beban tanggungan Pemerintahan Daerah terhadap kegiatan khusus. Penggunaan dana tersebut mengutamakan bagi investasi dari penyediaan, pendirian, pengembangan maupun perbaikan fasilitas publik (Sudika & Budiarta, 2017). Harapan besarnya dapat mendukung dalam peningkatan fasilitas dan pelayanannya terhadap masyarakat dan kedepannya akan terealisasi dalam bentuk belanja modal (Amelia & Azizah, 2023).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, DAK diarahkan untuk membiayai kegiatan infrastruktur seperti pendidikan, kesehatan, jalan, air bersih, dan sarana lainnya. Karena sifatnya yang spesifik dan bersifat earmarked, DAK secara langsung mendorong peningkatan belanja modal, khususnya pada bidang-bidang prioritas tersebut. Berbeda dengan DAU yang bersifat umum, DAK hanya dapat digunakan untuk kegiatan bersifat investasi atau pembangunan, sehingga secara struktur anggaran, penggunaan DAK akan tercermin langsung sebagai belanja modal di laporan keuangan daerah.

Hasil dari penelitian (Yusuf, 2023), (Trisnani & Isthika, 2022) menunjukkan adanya hasil DAK mempengaruhi belanja modal. Hasil tersebut terdapat informasi jika antara dana alokasi khusus dan belanja modal terdapat pengaruh.

H4: Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023